

ABSTRAK

Meningkatnya perdagangan secara mendunia membuat transaksi antar kota atau antar pulau bahkan antar negara semakin meningkat. Kegiatan transaksi selama ini dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan, saling percaya dan langganan. Ketika ada mitra penyedia armada yang lain maka asas ini juga akan berlaku bagi orang yang sudah dikenal lama oleh kreditur. Sehingga hukum kebiasaan yang digunakan dalam betransaksi adalah murni atas dasar kepercayaan secara lisan melalui telepon dan tanpa perjanjian tertulis sama sekali. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bahwa penerapan asas kepercayaan memiliki kekuatan dalam perjanjian lisan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi keterlambatan pengiriman armada yang memang di sengaja oleh pemilik armada.

Dalam metode penelitian penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka. Metode pengumpulan data dilengkapi dengan wawancara sebagai tambahan data untuk penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian lisan antara jasa pengirim barang dengan mitra penyedia armada (antara CV Rizky Berkah dan PT Bintang Putra Trans Indonesia) berawal dari adanya perjanjian lisan antara CV Risky Berkah dengan PT Bintang Putra Trans Indonesia perihal jasa pengiriman armada. Penyelesaian antara kedua belah pihak bila terjadi keterlambatan dalam pengiriman armada yang dilakukan oleh mitra penyedia armada (dalam hal ini PT Bintang Putra Trans Indonesia selaku mitra penyedia armada) hanya menggunakan hukum kebiasaan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pengiriman armada yang dilakukan oleh PT Bintang Putra Trans Indonesia bersifat sebagai peristiwa *force majeure*. Peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa *force majeure* mengakibatkan pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dapat dikatakan wanprestasi. Konsekuensi ini menjadikan debitur tidak dapat dipersalahkan dan pihak kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi karena perjanjian dianggap gugur.

Kata Kunci: Asas Kepercayaan, Transaksi Pengiriman Barang, Mitra Penyedia Armada.